

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Secara garis besar keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah, substansinya dan tata cara penyusunannya dapat dilihat pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No 54 tahun 2010. Dengan mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun regulasi lainnya, dokumen-dokumen perencanaan yang diatur didalamnya terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun. Dilihat dari strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Pada skala nasional dikenal rencana pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN yang berdimensi jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN berdimensi 5 tahun dan rencana kerja pemerintah berdimensi tahunan yang disingkat dengan RKP. Sementara pada skala daerah, dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disingkat dengan RPJPD, rencana jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan tersebut dijabarkan pada unit kerja pemerintah, misalnya pada skala

nasional, dokumen RPJMN dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian/ lembaga yang disebut dengan rencana strategis (Renstra Kementerian/Lembaga), sementara pada skala daerah, perencanaan akan dijabarkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disebut dengan Renstra SKPD). Permendagri No 54 tahun 2010 menguraikan secara rinci proses dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan khususnya pada pemerintah daerah. Namun untuk memahami secara praktis, berikut ini diuraikan keterkaitan antar dokumen perencanaan daerah, isi/substansi serta proses dan mekanisme penyusunannya.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di provinsi Nusa Tenggara Timur akan di bahas mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD sampai pada RAPBD. RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang berdimensi 20 tahun. Isi dan substansi yang harus ada didalam dokumen ini adalah menguraikan gambaran umum potensi daerah, isu-isu strategis daerah, visi dan misi daerah serta arah kebijakan daerah. Substansi paling penting dan harus ada didalam dokumen RPJPD adalah visi daerah. Kehadiran Visi daerah inilah yang menegaskan tentang ke mana arah pembangunan daerah ke depan. Apa yang ingin dicapai dalam waktu 20 tahun ke depan.

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menurut perkembangan selama sedasawarsa terakhir, dan berbagai tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan dengan memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan mensolusi permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut

Pembukaan UUD 1945 maka Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2026 adalah : h87 “Nusa Tenggara Timur Yang Maju Mandiri Dan Adil”

Untuk mewujudkan visi dari RPJPD tersebut maka harus dilaksanakan melalui RPJMD. Dengan memperhatikan proses penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan regulasi lainnya, dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh kepala daerah terpilih. Masa periode kepemimpinan kepala daerah terpilih sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah lima tahun. Oleh karena itu, perencanaan yang disusun oleh kepala daerah juga berdimensi lima tahun sesuai dengan periode kepemimpinan. Substansi yang paling signifikan dalam dokumen RPJMD adalah rumusan visi kepala daerah. Karena visi inilah yang menjadi komitmen pemimpin dan masyarakat untuk diwujudkan dalam waktu lima tahun. Agar visi dapat terwujud maka dituangkanlah ke dalam dokumen RPJMD. Itulah sebabnya, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam perumusan visi kepala daerah harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera Dan Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

- a. Kualitas, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing;
- b. Sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur;
- c. Demokratis, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan;
- d. Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Oleh karena itu, isi dan muatan RPJMD tersebut akan dijabarkan secara operasional per tahun menjadi prioritas perencanaan tahunan daerah. Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara terstruktur RKPD terdiri atas prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, dan menyajikan program pembangunan dalam satu tahun yang akan datang baik untuk program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan maupun lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam bentuk kerangka Regulasi dan kerangka anggaran.

Hal terpenting dari seluruh isi dan substansi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD dan RKPD, adalah penganggaran (RAPBD/APBD). Berbicara masalah penganggaran berarti berbicara tentang efektif dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Tanggung jawab pemerintah dalam mencapai visi dan misinya tidak hanya sampai pada perumusan rencana program dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati melalui mursenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), yang jauh lebih penting bagaimana membiayai secara efektif dan efisien sebuah program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah tanpa mengabaikan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Itulah sebabnya sebelum sampai kepada sebuah kebijakan keuangan yang tertuang ke dalam RAPBD, maka beberapa tahapan kebijakan keuangan yang

masih perlu dirumuskan secara bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif. Kebijakan keuangan yang dimaksud adalah kebijakan umum APBD (KUA) dan penentuan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Kedua dokumen ini sangat penting dibahas lebih tajam sebelum sampai kepada rincian APBD.

1.2 Analisis Konsistensi Program

1. Analisis konsistensi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan PPAS (Program Prioritas Anggaran Sementara)

RKPD terdiri atas prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, dan menyajikan program pembangunan dalam satu tahun yang akan datang baik untuk program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan maupun lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam bentuk kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Jumlah program dan persentase tingkat konsistensi program pada RKPD dan PPAS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Jumlah Program Dan Persentase Tingkat Konsistensi Pada RKPD dan PPAS
Provinsi NTT Tahun 2016

NO	SKPD	JUMLAH PROGRAM		PENILAIAN KONSISTEN	
		RKPD	PPAS	Deskripsi	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	8	Sangat baik	100
2	DINAS KESEHATAN	10	10	Sangat baik	100
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	5	5	Sangat baik	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	9	9	Sangat baik	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7	7	Sangat baik	100
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	5	Sangat baik	80
8	DINAS PERHUBUNGAN	5	5	Sangat baik	100
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5	5	Sangat baik	100
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	5	5	Sangat baik	100
11	DINAS SOSIAL	7	7	Sangat baik	100
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	6	Sangat baik	100
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	5	5	Sangat baik	100
14	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	5	5	Sangat baik	100
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	6	6	Sangat baik	100
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	Sangat baik	100
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	5	Sangat baik	100
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	4	Sangat baik	100
19	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4	4	Sangat baik	100
20	BIRO HUKUM	5	5	Sangat baik	100
21	BIRO HUMAS	5	5	Sangat baik	100
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	5	Sangat baik	100
23	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	7	5	Baik	71,42
24	BIRO PEMERINTAHAN	5	5	Sangat baik	100

25	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	5	5	Sangat baik	100
26	BIRO ORGANISASI	5	5	Sangat baik	100
27	BIRO UMUM	4	4	Sangat baik	100
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	4	Sangat baik	100
29	INSPEKTORAT	5	5	Sangat baik	100
30	KANTOR PENGHUBUNG	6	6	Sangat baik	100
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4	4	Sangat baik	100
32	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	4	4	Sangat baik	100
33	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	5	5	Sangat baik	100
34	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	4	4	Sangat baik	100
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	5	Sangat baik	100
36	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	5	5	Sangat baik	100
37	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	6	6	Sangat baik	100
38	BADAN ARSIP DAERAH	5	5	Sangat baik	100
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	6	Sangat baik	100
40	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	5	5	Sangat baik	100
41	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	4	4	Sangat baik	100
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
43	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	6	6	Sangat baik	100
44	DINAS PETERNAKAN	7	6	Sangat baik	85,71
45	DINAS KEHUTANAN	6	6	Sangat baik	100
46	KPHL MUTIS TIMAU	6	6	Sangat baik	100
47	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	7	6	Sangat baik	85,71
48	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5	5	Sangat baik	100
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	6	Sangat baik	100
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6	6	Sangat baik	100

Sumber : RKPD dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2016 (data diolah) 2018

(lihat pada lampiran 1)

Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi program pada dokumen RKPD dan PPAS di Provinsi NTT tahun 2016 dapat disimpulkan secara keseluruhan konsisten, namun ada beberapa SKPD yang belum dapat dikategorikan sangat baik, yaitu pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah ada 1 program pada PPAS yang tidak berpedoman pada RKPD, kemudian pada Biro Keuangan Setda Provinsi NTT ada 2 program pada RKPD yang tidak terakomodir pada PPAS. Pada Dinas Peternakan ada 1 program pada RKPD yang tidak terakomodir pada PPAS, begitu pun pada Dinas Pertambangan Dan Energi ada 1 program pada RKPD yang tidak terakomodir pada PPAS.

2. Analisis konsistensi PPAS (Program Prioritas Anggaran Sementara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD didefinisikan sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sekaligus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Jumlah program dan persentase tingkat konsistensi program pada PPAS dan APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Jumlah Program Dan Persentase Tingkat Konsistensi Pada PPAS dan APBD
Provinsi NTT Tahun 2016

NO	SKPD	JUMLAH PROGRAM		PENILAIAN KONSISTEN	
		PPAS	APBD	Deskripsi	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	8	8	Sangat baik	100
2	DINAS KESEHATAN	10	10	Sangat baik	100
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	5	5	Sangat baik	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	9	9	Sangat baik	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7	7	Sangat baik	100
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	5	Sangat baik	100
8	DINAS PERHUBUNGAN	5	5	Sangat baik	100
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5	5	Sangat baik	100
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	5	5	Sangat baik	100
11	DINAS SOSIAL	7	7	Sangat baik	100
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	6	Sangat baik	100
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	5	5	Sangat baik	100
14	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	5	5	Sangat baik	100
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	6	5	Sangat baik	83,33
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	5	Sangat baik	100
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	5	Sangat baik	100
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	4	Sangat baik	100
19	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4	4	Sangat baik	100
20	BIRO HUKUM	5	5	Sangat baik	100
21	BIRO HUMAS	5	5	Sangat baik	100
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	5	5	Sangat baik	100
23	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	5	5	Sangat baik	100
24	BIRO PEMERINTAHAN	5	5	Sangat baik	100

25	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	5	5	Sangat baik	100
26	BIRO ORGANISASI	5	5	Sangat baik	100
27	BIRO UMUM	4	4	Sangat baik	100
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	4	Sangat baik	100
29	INSPEKTORAT	5	5	Sangat baik	100
30	KANTOR PENGHUBUNG	6	5	Sangat baik	83,33%
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4	4	Sangat baik	100
32	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	4	4	Sangat baik	100
33	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	5	5	Sangat baik	100
34	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	4	4	Sangat baik	100
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	5	Sangat baik	100
36	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	5	5	Sangat baik	100
37	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	6	6	Sangat baik	100
38	BADAN ARSIP DAERAH	5	5	Sangat baik	100
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	6	Sangat baik	100
40	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	5	5	Sangat baik	100
41	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	4	4	Sangat baik	100
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
43	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	6	6	Sangat baik	100
44	DINAS PETERNAKAN	6	6	Sangat baik	100
45	DINAS KEHUTANAN	6	6	Sangat baik	100
46	KPHL MUTIS TIMAU	6	6	Sangat baik	100
47	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	6	6	Sangat baik	100
48	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	5	5	Sangat baik	100
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	6	6	Sangat baik	100
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6	6	Sangat baik	100

Sumber : PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2016 (data diolah) 2018

(lihat pada lampiran 2)

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi program pada dokumen PPAS dan APBD di Provinsi NTT tahun 2016 dapat disimpulkan secara keseluruhan konsisten, namun ada beberapa SKPD yang belum dapat dikategorikan sangat baik, yaitu pada Dinas Pemuda Dan Olahraga ada 1 program pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD, begitu juga pada Kantor Perhubungan ada 1 program pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD.

1.3 Analisis Konsistensi Kegiatan

1. Analisis konsistensi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan PPAS (Program Prioritas Anggaran Sementara)

Jumlah program dan persentase tingkat konsistensi program pada RKPD dan PPAS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Jumlah Kegiatan dan Persentase Tingkat Konsistensi Pada RKPD dan PPAS
Provinsi NTT Tahun 2016

NO	SKPD	JUMLAH KEGIATAN		PENILAIAN KONSISTEN	
		RKPD	PPAS	Deskripsi	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16	16	Sangat baik	100
2	DINAS KESEHATAN	20	20	Sangat baik	100
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	5	5	Sangat baik	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	11	11	Sangat baik	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	14	Sangat baik	100
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3	4	Baik	75
8	DINAS PERHUBUNGAN	8	8	Sangat baik	100
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5	7	Baik	71,42
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	7	7	Sangat baik	100
11	DINAS SOSIAL	14	14	Sangat baik	100

12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	11	Sangat baik	100
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	8	8	Sangat baik	100
14	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	6	6	Sangat baik	100
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	3	3	Sangat baik	100
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	12	Sangat baik	100
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13	13	Sangat baik	100
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	4	Baik	75
19	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8	8	Sangat baik	100
20	BIRO HUKUM	10	10	Sangat baik	100
21	BIRO HUMAS	2	2	Sangat baik	100
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	7	Sangat baik	100
23	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	13	13	Sangat baik	100
24	BIRO PEMERINTAHAN	7	7	Sangat baik	100
25	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	7	7	Sangat baik	100
26	BIRO ORGANISASI	11	11	Sangat baik	100
27	BIRO UMUM	5	5	Sangat baik	100
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	4	Sangat baik	100
29	INSPEKTORAT	6	6	Sangat baik	100
30	KANTOR PENGHUBUNG	4	4	Sangat baik	100
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	Sangat baik	100
32	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	5	5	Sangat baik	100
33	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	2	2	Sangat baik	100
34	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	10	10	Sangat baik	100
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	11	Sangat baik	100
36	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	8	8	Sangat baik	100
37	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	12	12	Sangat baik	100
38	BADAN ARSIP DAERAH	5	5	Sangat baik	100

39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	7	Sangat baik	100
40	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	4	4	Sangat baik	100
41	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	2	2	Sangat baik	100
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
43	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	10	10	Sangat baik	100
44	DINAS PETERNAKAN	9	9	Sangat baik	100
45	DINAS KEHUTANAN	8	8	Sangat baik	100
46	KPHL MUTIS TIMAU	7	7	Sangat baik	100
47	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	13	13	Sangat baik	100
48	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6	6	Sangat baik	100
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	11	Sangat baik	100
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	7	Sangat baik	100

Sumber : RKPD dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2016 (data diolah) 2018

(lihat pada lampiran 3)

Pada tabel 5.3 dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi program pada dokumen RKPD dan PPAS di Provinsi NTT tahun 2016 dapat disimpulkan secara keseluruhan konsisten, namun ada beberapa SKPD yang belum dapat dikategorikan sangat baik, yaitu pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah ada 1 kegiatan pada PPAS yang tidak berpedoman pada RKPD, begitu pun pada Badan Lingkungan Hidup Daerah ada 2 kegiatan pada PPAS yang tidak berpedoman pada RKPD. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun ada 1 kegiatan pada PPAS yang tidak berpedoman pada RKPD.

2. Analisis konsistensi PPAS (Program Prioritas Anggaran Sementara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Jumlah program dan persentase tingkat konsistensi program pada PPAS dan APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Jumlah Kegiatan dan Persentase Tingkat Konsistensi Pada PPAS dan APBD
Provinsi NTT Tahun 2016

NO	SKPD	JUMLAH KEGIATAN		PENILAIAN KONSISTEN	
		PPAS	APBD	Deskripsi	Persentase
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16	16	Sangat baik	100
2	DINAS KESEHATAN	20	20	Sangat baik	100
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	5	5	Sangat baik	100
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	11	11	Sangat baik	100
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14	14	Sangat baik	100
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
8	DINAS PERHUBUNGAN	8	8	Sangat baik	100
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	7	7	Sangat baik	100
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	7	7	Sangat baik	100
11	DINAS SOSIAL	14	12	Sangat baik	85,71
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	11	Sangat baik	100
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	8	5	Baik	62,5
14	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	6	6	Sangat baik	100
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	3	3	Sangat baik	100
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	12	Sangat baik	100
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13	10	Baik	76,92
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	4	Sangat baik	100
19	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8	3	Buruk	37,5

20	BIRO HUKUM	10	10	Sangat baik	100
21	BIRO HUMAS	2	2	Sangat baik	100
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7	7	Sangat baik	100
23	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	13	13	Sangat baik	100
24	BIRO PEMERINTAHAN	7	7	Sangat baik	100
25	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	7	5	Baik	71,42
26	BIRO ORGANISASI	11	11	Sangat baik	100
27	BIRO UMUM	5	5	Sangat baik	100
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	4	Sangat baik	100
29	INSPEKTORAT	6	6	Sangat baik	100
30	KANTOR PENGHUBUNG	4	3	Baik	75
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2	2	Sangat baik	100
32	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	5	5	Sangat baik	100
33	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	2	2	Sangat baik	100
34	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	10	9	Sangat baik	90
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	11	10	Sangat baik	90,90
36	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	8	8	Sangat baik	100
37	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	12	12	Sangat baik	100
38	BADAN ARSIP DAERAH	5	5	Sangat baik	100
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7	7	Sangat baik	100
40	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	4	4	Sangat baik	100
41	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	2	2	Sangat baik	100
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4	4	Sangat baik	100
43	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	10	10	Sangat baik	100
44	DINAS PETERNAKAN	9	9	Sangat baik	100
45	DINAS KEHUTANAN	8	6	Baik	75
46	KPHL MUTIS TIMAU	7	4	Sedang	57,14

47	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	13	10	Baik	76,92
48	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6	6	Sangat baik	100
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	9	Sangat baik	81,81
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	6	Sangat baik	85,71

Sumber : PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2016 (data diolah) 2018

(lihat pada lampiran 4)

Pada tabel 5.4 dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi program pada dokumen PPAS dan APBD di Provinsi NTT tahun 2016 dapat disimpulkan secara keseluruhan konsisten, namun ada beberapa SKPD yang belum dapat dikategorikan sangat baik, yaitu pada Dinas Sosial ada 2 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD, lalu pada Dinas Koperasi dan UMKM ada 3 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD, begitu juga pada Satuan Polisi Pamong Praja ada 3 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD, pada Biro Administrasi Pembangunan ada 5 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD.

Pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT ada 2 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD dan pada Kantor Perhubung ada 1 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD. Pada Sekretariat Dewan Korpri pun demikian ada 1 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD. Sedangkan pada Badan Kepegawaian Daerah ada 1 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD.

Kemudian pada Dinas Kehutanan ada 2 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD, sama juga pada KPHL Mutis TIMAU pun ada 3 kegiatan pada PPAS yang tidak terakomodir pada APBD. Pada Dinas

Pertambangan dan Energi ada 3 kegiatan pada APBD yang tidak berpedoman pada PPAS.

1.4 Analisis Konsistensi Anggaran

Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD selain hitung penilaian konsistensi program dan kegiatan juga akan di hitung konsistensi anggarannya. Dan apabila terdapat ketidakkonsistensi, maka akan dihitung deviasi anggarannya.

Tingkat deviasi anggaran untuk setiap SKPD dalam dokumen PPAS dan APBD Provinsi NTT tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Deviasi Anggaran dalam Dokumen PPAS dan APBD di Provinsi NTT
Tahun 2016

NO	SKPD	Jumlah Anggaran		deviasi anggaran	
		PPAS (Rp)	APBD	(Rp)	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.323.253.300	38.336.774.000	-7.986.479.300	17,24
2	DINAS KESEHATAN	78.769.270.000	33.521.893.000	-45.247.377.000	57,44
3	RSUD PROF.W.Z.JOHANNES KUPANG	168.538.374.567	165.068.939.000	-3.469.435.567	2,06
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	399.311.999.250	358.354.592.000	-40.957.407.250	10,26
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47.147.591.000	37.555.929.000	-9.591.662.000	20,34
6	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.688.256.000	2.193.085.000	-495.171.000	18,42
7	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.572.124.000	3.003.620.000	-568.504.000	15,92
8	DINAS PERHUBUNGAN	17.331.450.950	15.078.877.000	-2.252.573.950	13,00
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5.137.488.000	4.096.150.000	-1.041.338.000	20,27
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NTT	4.301.587.000	3.086.418.000	-1.215.169.000	28,25

11	DINAS SOSIAL	30.521.038.900	25.340.823.000	-5.180.215.900	16,97
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10.215.857.000	7.562.243.000	-2.653.614.000	25,98
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	9.323.927.000	7.396.014.000	-1.927.913.000	20,68
14	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH	18.880.946.000	18.730.946.000	-150.000.000	0,79
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	12.330.351.000	12.085.082.000	-245.269.000	1,99
16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.699.305.900	3.073.965.000	-625.340.900	16,90
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.928.691.000	4.097.981.000	-830.710.000	16,85
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.869.644.000	4.942.437.000	-927.207.000	15,80
19	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5.798.278.000	4.992.721.000	-805.557.000	13,89
20	BIRO HUKUM	3.513.072.000	3.009.602.000	-503.470.000	14,33
21	BIRO HUMAS	8.003.785.000	6.195.375.000	-1.808.410.000	22,59
22	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.988.622.000	5.993.842.600	-1.994.779.400	24,97
23	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI NTT	17.882.453.000	17.091.252.000	-791.201.000	4,42
24	BIRO PEMERINTAHAN	4.080.741.950	3.149.567.000	-931.174.950	22,82
25	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT	3.897.810.000	3.129.913.000	-767.897.000	19,70
26	BIRO ORGANISASI	3.150.297.000	3.059.707.000	-90.590.000	2,88
27	BIRO UMUM	177.335.715.092	173.218.895.400	-4.116.819.692	2,32
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	64.116.526.150	57.625.697.000	-6.490.829.150	10,12
29	INSPEKTORAT	9.691.688.000	8.749.518.000	-942.170.000	9,72
30	KANTOR PENGHUBUNG	5.208.579.000	4.607.782.000	-600.797.000	11,53
31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.503.606.800	36.713.717.000	3.210.110.200	9,58
32	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH	51.723.759.900	46.001.574.000	-5.722.185.900	11,06
33	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	2.010.531.000	1.863.300.000	-147.231.000	7,32

34	SEKRETARIAT DEWAN KORPRI	2.897.292.800	2.705.351.000	-191.941.800	6,62
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12.376.185.000	11.160.441.000	-1.215.744.000	9,82
36	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	8.158.994.000	5.749.525.000	-2.409.469.000	29,53
37	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	10.274.939.800	9.325.936.000	-949.003.800	9,24
38	BADAN ARSIP DAERAH	2.468.845.000	2.376.871.000	-91.974.000	3,73
39	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.864.145.000	3.403.793.000	-460.352.000	11,91
40	KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK	2.757.133.000	2.680.459.000	-76.674.000	2,78
41	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH	1.347.759.000	1.301.381.000	-46.378.000	3,44
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4.194.926.000	3.651.189.000	-543.737.000	12,96
43	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	52.059.993.000	42.591.988.000	-9.468.005.000	18,19
44	DINAS PETERNAKAN	36.139.074.000	31.551.720.000	-4.587.354.000	12,69
45	DINAS KEHUTANAN	14.355.195.000	11.342.769.000	-3.012.426.000	20,98
46	KPHL MUTIS TIMAU	4.460.721.000	4.278.159.000	-182.562.000	4,09
47	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	29.493.125.100	19.349.728.000	-10.143.397.100	34,39
48	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	22.049.371.050	20.370.769.000	-1.678.602.050	7,61
49	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46.089.149.600	72.348.293.000	26.259.143.400	56,97
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.442.603.000	9.787.058.000	-3.655.545.000	27,19
	TOTAL	1.533.226.071.109	1.372.903.661.000	-160.322.410.109	10,45

Sumber : PPAS dan APBD Provinsi NTT Tahun 2016 (Data diolah) 2018

Pada tabel 5.5 terlihat dengan jelas bahwa tingkat konsistensi anggaran pada dokumen PPAS dan APBD di Provinsi NTT dapat dikatakan kurang konsisten. Terbukti dari anggaran yang ada dalam dokumen PPAS dan APBD

pada setiap SKPD yang ada di Provinsi NTT mengalami perubahan, baik itu anggarannya bertambah atau pun berkurang.

Dari semua SKPD yang ada di Provinsi NTT secara keseluruhan anggaran yang ada pada dokumen PPAS ke dokumen APBD berkurang, namun ada beberapa SKPD yang anggarannya bertambah yaitu pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan dan Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Persentase deviasi anggaran tertinggi pada Dinas Kesehatan yaitu 57,44% sedangkan presentase deviasi anggaran terendah pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yaitu 0,79%.

Untuk keseluruhan deviasi anggaran dari semua SKPD yang ada di provinsi NTT dapat disimpulkan bahwa tingkat konsistensi anggarannya masih sangat buruk yakni terlihat dari persentasenya yakni 10,45%.

Hal yang menyebabkan terjadinya deviasi anggaran tersebut adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan bersama-sama melakukan rapat untuk mempertimbangkan masalah tersebut dan mencari solusi dengan mengurangi program atau kegiatan yang dianggap kurang menjadi prioritas.

1.5 Faktor Penyebab Tidak Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi NTT

Proses perencanaan dan penganggaran sering kali mempunyai kekurangan yaitu tidak konsistensi. Dalam perencanaan dan penganggaran konsistensi adalah suatu hal yang sangat diperlukan karena merupakan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menilai capaian kinerjanya.

Hasil analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran pada dokumen RKPD, PPAS dan APBD Provinsi NTT tahun 2016, terlihat bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran dari beberapa SKPD masih ada yang belum konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT yaitu :

1. Ada program atau kegiatan yang dianggap kurang penting atau belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan maka program atau kegiatan tersebut dihilangkan atau ditunda karena keterbatasan anggaran.
2. Kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran demi tercapainya tujuan pembangunan.
3. Keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan beberapa program atau kegiatan yang dibahas bersama pada saat musrenbang tidak terakomodir pada saat penyusunan RKPD.
4. Intervensi anggota DPRD, terutama pada saat proses penyusunan APBD, dapat juga menyebabkan ketidakkonsistensi perencanaan dan penganggaran.
5. Adanya kepentingan politik di dalam proses perencanaan dan penganggaran.